



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR SUMATERA
UTARA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
PALANGKA RAYA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MURUNG RAYA, BARITO UTARA, MANDAILING NATAL, DAN**


**KAPUAS
TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

SENIN, 13 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala

PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2024
- Pemohon: Rojikinnor dan Vina Panduwinata

PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024
- Pemohon: Nuryakin dan Doni

PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
- Pemohon: Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya

PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Pemohon: Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst

PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024
- Pemohon: Erlin Hardi dan Alberkat Yadi

PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin

TERMOHON

KPU Provinsi Sumatera Utara
KPU Kota Palangka Raya
KPU Kabupaten Murung Raya
KPU Kabupaten Barito Utara
KPU Kabupaten Mandailing Natal
KPU Kabupaten Kapuas

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Senin, 13 Januari 2025, Pukul 08.02 – 10.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ria Indriyani
2. Fransisca Farouk
3. Rahadian Prima Nugraha
4. Alboin Pasaribu
5. Abdul Ghoffar

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Yance Aswin
2. Bambang Widjojanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Syaiful Bahri
2. Bernardinus Doni Sulisty Susilo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Edi Rosandi
2. Rivaldi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mehbob
2. M. Imam Nasef

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Salman Alfarisi
2. Muhamad Iqbal L. Nazim

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Junaedi Lumban Gaol
2. Musthakim Alghosyal

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 186/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Darul Huda Mustaqim

H. Termohon:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Raja Ahab Damanik | (KPU Provinsi Sumatera Utara) |
| 2. Agus Salam Nasution | (KPU Kabupaten Mandailing Natal) |
| 3. Okto Dinata | (KPU Kabupaten Murung Raya) |
| 4. Siska Dewi Lestari | (KPU Kabupaten Barito Utara) |
| 5. Joko Anggoro | (KPU Kota Palangka Raya) |
| 6. Deden Firmansyah | (KPU Kabupaten Kapuas) |
| 7. Charles Bronson | (KPU Kabupaten Kapuas) |

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Raden Liani Afrianty
2. Imam Munandar
3. Ridhotul Hairi
4. Akhmad Jazuli
5. Faisal
6. Dipo Lukmanul Akbar
7. Muhammad Misbah Datun

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Rivai Kusumanegara
2. Qhaiszhar Iql Pandjaitan XIV

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Evan Chrisentius
2. Anggreini Mutiasari

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Ridwan Saleh
2. Rahmadi G. Lentam

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Fardiaz Mohammad

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Adi Mansar
2. Dees Alwi

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rusdy
2. Jimmy Himawan

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 186/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Novianto Rahmantyo
2. Cepi Hendarayani

Q. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Payung Harahap | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) |
| 2. Helen NM Napitupulu | (Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) |
| 3. Aliaga | (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) |
| 4. Asrizal Lubis | (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) |
| 5. Elides Jena | (Bawaslu Kabupaten Murung Raya) |
| 6. Deni Nugraha | (Bawaslu Kabupaten Murung Raya) |
| 7. Adam Parawansa Shahbubakar | (Bawaslu Kabupaten Barito Utara) |
| 8. Amir Mahmud | (Bawaslu Kabupaten Barito Utara) |
| 9. Eko Wahyu Sulistiobudi | (Bawaslu Kota Palangka Raya) |
| 10. Yansen | (Bawaslu Kota Palangka Raya) |
| 11. Ana Rahimah | (Bawaslu Kabupaten Kapuas) |
| 12. Iswahyudi Wibowo | (Bawaslu Kabupaten Kapuas) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:19]**

Kita buka.

Persidangan untuk Perkara Nomor 247 untuk Gubernur Sumatera Utara XXIII/2025. Kemudian, 32/PHPU.BUP, 01, 28, 90, 164, dan 186 untuk Bupati XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan untuk yang hadir, Pemohon 247, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: YANCE ASWIN [01:21]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: YANCE ASWIN [01:26]

Izinkan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam Perkara 247, Sengketa Pilkada Gubernur Sumatera Utara yang hadir selaku Kuasa Hukumnya adalah saya sendiri, Yance Aswin, S.H., Advokat di Sumatera Utara dan didampingi oleh Pak Bambang Widjojanto.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

32, silakan. 32, Bupati.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [01:50]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, saya Salman Alfarisi dan rekan saya Muhammad Iqbal bertindak untuk atas nama Bapak Harun Mustafa Nasution dan

Muhammad Ichwan Husein untuk Pemilihan Kepala Daerah Mandailing Natal Tahun 2024.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Terima kasih.
Dari 01, Bupati?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [02:22]

Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, kami dari Kuasa Pemohon Nomor 1. Yang hadir dalam persidangan hari ini, saya atas nama Edi Rosandi dan didampingi oleh rekan saya, Pak Rivaldi.
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Walaikumsalam wr. wb.
Nomor 28, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [02:52]

Perkenalkan, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 28 yang hadir adalah sebagai Kuasa Hukum, Mehbob dan kemudian Imam Nasef, S.H., M.H.
Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan ada tambahan Surat Kuasa.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Ada tim yang tambah atau bagaimana?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [03:16]

Ya, ada tim yang tambah, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Baik. Sudah diserahkan, Pak, Surat Kuasa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [03:21]

Belum, Majelis.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Diambil, Pak. Petugas!
Dari Kota Palangkaraya, silakan. 90.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [03:38]

Assalamualaikum wr. wb.
Kami dari 090, Palangkaraya. Yang hadir pada hari ini sebagai Pemohon adalah H. Syaiful Bahri kemudian Bernardinus Doni Susilo, S.H. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

164, Bupati?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [04:18]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan kami Kuasa, Erlin Hardi dan Alberkat Yadi, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 4. Hadir Kuasa atas nama Musthakim Alghosyaly dan rekan kami, M. Junaedi Lumban Gaol. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

186, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [04:23]

Assalamualaikum wr. wb.
Kami dari Pemohon Perkara Nomor 186, hadir Kuasa Hukum atas nama Darul Huda Mustaqim, saya sendiri, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:36]

Baik. Dari KPU silakan, untuk 247.

22. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [04:46]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Raja Ahab Damanik, selaku Prinsipal dari Termohon KPU Provinsi Sumatera Utara, hadir didampingi oleh Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

32, silakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [05:04]

Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pihak Termohon Perkara Nomor 32. Yang hadir adalah Bapak Agus Salman ... Agus Salam Nasution, ya, selaku Komisioner KPU Kabupaten Mandailing Natal dan saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Imam Munandar dari Kantor Hukum Hicon.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:27]

Walaikumsalam.

Nomor 01 silakan, KPU.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [05:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Saya Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 01, mewakili Termohon yang didampingi ... yang saya dampingi, yaitu Pak Okto Dinata selaku Ketua KPU Kabupaten Murung Raya. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:50]

90? 28, ya. 28 dulu, silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [05:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Akhmad Jazuli dari Kantor Hukum Hicon dalam kapasitas selaku Kuasa Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, yang kebetulan juga hadir di sini, Ibu Siska Dewi Lestari. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:13]

90, silakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: FAISAL [06:15]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Saya Faisal S.H., dalam hal ini, dari Kantor Hukum VDS Law Firm mewakili Termohon. Dalam hal ini, dihadiri pula oleh Prinsipal Pak Joko Anggoro, dalam hal ini selaku Ketua KPU Kota Palangkaraya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:41]

Dari Kabupaten Kapuas. 164, silakan.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [06:50]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Perkara 164 dan 186, sama. Untuk Komisioner Kapuas yang hadir atas nama Deden Firmansyah dan Charles Bronson. Kemudian, Kuasa Hukum yang hadir atas nama dip ... Dipo Lukmanul Akbar dan saya Muhammad Misbah Datun. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [07:10]

Dari Pihak Terkait 247?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [07:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami selaku Kuasa Pihak Terkait. Saya sendiri Rivai Kusumanegara dan didampingi oleh rekan kami, Qhaiszhar Pandjaitan.

35. KETUA: SUHARTOYO [07:28]

32, silakan, Pihak Terkait.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [07:33]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Panel 1. Perkenalkan kami Pihak Terkait Perkara 302[sic!], Kabupaten Mandailing Natal mewakili Calon Bupati dan Wakil Bupati

terpilih. Yang hadir pada hari ini, saya Adi Mansar berdua dengan rekan saya, Dees Alwi.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

01, silakan.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN SALEH [08:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Nomor Urut 1, Bapak Heriyus, S.E., dan Bapak Rahmanto Muhidin. Hadir pada saat ini, Kuasa Hukum saya sendiri, Muhammad Ridwan Saleh dan rekan kami, Rahmadi G. Lentam.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [08:28]

Nomor 28, Pihak Terkait?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: FARDIAZ MOHAMMAD [08:32]

Izin, Yang Mulia. Hadir saya sendiri, Fardiaz Mohammad, selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Perkara 28. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [08:40]

Nomor 90, silakan. 90?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EVAN CHRISSENTIUS [08:46]

Mohon izin, Yang Mulia. PHP 90 dari Pihak Terkait diwakili Kuasanya saya sendiri, Evan Chrisentius dan rekan saya, Anggreini Mustika ... Mutiasari.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [08:58]

164?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [09:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [09:06]

Walaikumsalam.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [09:07]

Kami yang hadir hari ini, saya sendiri, H. Muhammad Rusdy dan rekan saya, Jimmy Himawan sebagai Kuasa Hukum Bapak H. Muhammad Wiyatno dan Bapak Dodo, S.P., sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [09:26]

186, ya, Pak? Nomor 186, Bapak? Ya, Pihak Terkait 186, kan?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDARAYANI [09:40]

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, saya Cepi Hendarayani dan rekan saya Novianto Rahmantyo selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 186, Kabupaten Kapuas.

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [09:53]

Beda, ya Kuasa Hukumnya, ya, 186 dengan sebelumnya, ya?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025: CEPI HENDARAYANI [09:57]

Beda, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [10:00]

Oke.

Dari Bawaslu, silakan diperkenalkan yang hadir.

52. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [10:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin perkenalkan, saya Payung Harahap, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara didampingi oleh Ibu Helen Napitupulu dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [10:16]

Yang lain, silakan.

54. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [10:22]

Assalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: SUHARTOYO [10:24]

Walaikumsalam.

56. BAWASLU: ASRIZAL LUBIS [10:25]

Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Asrizal Lubis, Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

57. KETUA: SUHARTOYO [10:36]

Bisa diperkenalkan yang lain.

58. BAWASLU: ELIDES JENA [10:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Elides Jena, Ketua Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan bersama saya, Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya, Deni Nugraha.

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [10:56]

Baik. Yang lain?

60. BAWASLU: AMIR MAHMUD [10:58]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

Hadir Prinsipal, saya sendiri, Amir Mahmud bersama Rekan saya, Adi Susanto.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [11:14]

Baik. Silakan, di belakang.

62. BAWASLU: WAHYU SULISTIUBUDI [11:18]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kota Palangka Raya. Saya Eko Wahyu Sulistiobudi, Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya beserta Rekan saya, Pak Yansen.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [11:32]

Baik. Dari Kapuas?

64. BAWASLU: ISWAHYUDI WIBOWO [11:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Bawaslu Kabupaten Kapuas, Ketua Iswahyudi Wibowo didampingi oleh Anggota Ibu Ana Rahimah.

Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [11:46]

Baik. Habis, ya.

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengarkan penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja untuk masing-masing permohonan. Dan yang pertama, dipersilakan untuk 247 dari Provinsi Sumatera Utara.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [12:13]

Terima kasih, Majelis.

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

67. KETUA: SUHARTOYO [12:17]

Walaikumussalam.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [12:18]

Panel Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Kami para advokat termasuk kolega kami advokat dari Sumatera Utara dalam hal ini mewakili Bapak Edy atau mewakili Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Utara. Yaitu, Bapak Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon mengajukan perselisihan terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara.

Majelis yang dimuliakan. Pilkada Gubernur Sumut ini unik dan ikonik karena salah satu calon gubernurnya adalah anak menantu mantan Presiden 7 Republik Indonesia. Tidak ada di seluruh pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 calonnya berasal dari anak menantu mantan Presiden nomor 7 RI. Di sumut pilkadanya rasa pilpres. Itu sebabnya frasa kata *cawe-cawe* seolah hidup dan dihidupkan dan menjelma menjadi kekuatan yang mendekonstruksi amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juncto 22E Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum ... pemilihan harus dilakukan secara demokratis agar kedaulatan rakyat ditegakkan secara konsisten. Siapapun tidak boleh melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Majelis apa lacur tanpa tedeng aling-aling, pejabat Gubernur Sumut tetiba diganti oleh Mendagri, kendati tengah menyiapkan perhelatan Pon 21 Aceh Sumut 2024. Pejabat gubernur baru itu bernama Agus Fatoni. Dia dengan ikhlas menjadi PR Pihak Terkait, Bobby Afif Nasution pergi keliling hampir di seluruh kabupaten/kota di Sumut dengan cara yang menurut kami, mohon maaf menggunakan kata-kata yang tegas, manipulatif melalui safur ... safari dakwah dan doa keselamatan merajut ukhuwah yang dikaitkan dengan isu Pon 21 Aceh Sumut 2024.

Salah satu media menuliskan pejabat Gubernur Sumut yang juga menjabat sebagai dirjen bina keuangan daerah Kemendagri merupakan ASN, dia diduga cawe-cawe jelang Pilkada Sumut dan pasca ... dan selama Pilkada Sumut dan memberikan panggung politik pada Bobby yang bertarung di Pilgub Sumut. Foto Bobby bersama pejabat gubernur di mana-mana dalam safari di atas yang dihadiri oleh ribuan masyarakat di Kota Medan, Binjai, Langkat, Asahan, Tanjung Balai, Batu Bara, dan lain-lainnya.

Itu adalah kampanye terselubung dilakukan oleh ... dilakukan agar Bobby dinaikkan elektabilitasnya melalui dana APBD. Semua dilakukan begitu seronok, safari dakwah ditumpangi politik nirintegritas semuanya itu melanggar asas jujur, adil, serta prinsip dalam akuntabilitas.

Majelis, ada orkestrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan pejabat-pejabat. Ada PJ kepala daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilihan. Hanya di Pilkada Sumut ada kantor kejaksaan mengirimkan surat dinas pada tanggal 21 November 2024 yang meminta KPPS untuk me-input suara masing-masing TPPS ... masing-masing TPS. Hanya di Pilgub Sumut, pejabat bupati didampingi oleh kanit tipikor polres menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait. Apakah kita bisa bertanya, quo vadis partai coklat di Sumut? Hanya di Pilgub Sumut, Sekda Provinsi Sumsel sengaja bikin kegiatan turnamen sepak bola yang dikhususkan, didedikasikan untuk Bobby Nasution.

Memang, Majelis, Pilkada Pilgub Sumut beda, unik, ikonik, ada cawe-cawe, ada dinasti, ada calon bernama Bobby serta pelanggaran asas dan prinsip pemilihan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tidak bacakan, dianggap sudah dibacakan. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak dibacakan dan dianggap sudah dibacakan. Kedudukan Pemohon sebagiannya akan dibacakan dan dianggap yang bagian lainnya juga sudah dibacakan.

Majelis, berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 suaranya cukup lebar. Namun perolehan suara yang ditetapkan Termohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kemenangan Pihak Terkait. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 didapatkan dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental, terjadi secara simultan, dan saling berkaitan yang akan kami jelaskan dalam Pokok-Pokok Permohonan, baik antara penyelenggara, pengawas sampai ASN, dan pejabat pelaksana tugas yang pada keseluruhannya mengarah pada kepentingan dan kemenangan Calon Terkait.

Hakim Konstitusi salah satunya mengatakan penerapan ambang batas dapat dikesim ... dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak mungkin ... yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas.

Majelis, saya akan masuk sekarang ke Pokok-Pokok Permohonan. Ada 3 Pokok Permohonan, saya akan menjadikan itu menjadi 2.

Bagian yang pertama, partisipasi pemilih rendah akibat bencana alam, sehingga pemilih yang akan memilih Pemohon sebagiannya tidak bisa datang ke TPS. Dalam penyelenggaraan pemilu, terutama pemilu gubernur dan pilkada lainnya, harus dijunjung tinggi salah satu prinsip, yaitu aksesibilitas. Maksudnya adalah supaya pemilih dapat dengan mudah menggunakan hak pilihnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Curah hujan yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara menyebabkan terjadinya banjir longsor dan juga

bisa dikualifikasi sebagai bencana alam yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah di Provinsi Sumut pada hari pemungutan suara. Hal ini disampaikan dan disimpulkan juga oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara yang ada dalam Bukti P-7. Kabupaten atau kota yang paling berdampak adalah Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, Asahan. Semuanya kena bencana banjir dan longsor. Pemilih tidak datang ke TPS, sehingga partisipasi rendah, ada hujan dan banjir di tempat ... di tempat tinggal pemilih. Sehingga pemilih lebih memilih membersihkan rumahnya daripada pergi ke TPS, apalagi tempat menuju TPS tidak dapat dilalui.

Di Kota Medan, misalnya terjadi banjir di 9 Kecamatan. Di Kabupaten Deli Serdang ada 11 Kecamatan. Di Kota Binjai, di Kota Langkat, dan di Kota Asahan semuanya juga terjadi banjir dan kemudian sebagiannya kena tanah longsor.

Majelis, partisipasi pemilih di Deli Serdang hanya 32,4%. Ini mungkin yang terendah di seluruh Indonesia. Dan di Medan hanya 34%. Sumut termasuk daerah yang partisipasinya rendah. Jumlah partisipasi pemilih di Medan, Deli Serdang, Langkat, dan Binjai kalau digabungkan itu hanya 36% bila dibandingkan dengan hasil suara Paslon dengan DPT.

Majelis, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi ... Klimatologi Geofisika) sudah mengingatkan Termohon tentang adanya hujan dengan intensitas sangat lebat, dengan durasi yang panjang di hampir seluruh Sumut. Begitu juga adanya potensi banjir dan longsor. Bahkan beberapa hari sebelum pencoblosan juga sudah dilakukan rapat kerja antara BMKG dan KPU Sumut.

Majelis, upaya yang dilakukan Termohon dalam pilkada ... dalam menghadapi situasi bencana masih sangat minim, sehingga banyak pemilih tidak datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Bahkan, setelah dilaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan di beberapa tempat, khususnya di Medan, masih tidak dapat mendongkrak partisipasi pemilih untuk hadir di TPS. Seharusnya KPU lebih cerdas dalam melaksanakan PSS dan PSL. Mengapa tidak memberlakukan, seperti misalnya TPS keliling bagi masyarakat yang tak dapat dijangkau oleh TPS.

Pada hari Rabu, tanggal 27 November, hujan deras dimulai dari dini hari sampai esok harinya yang mengakibatkan akses jalan menuju TPS banjir, sehingga sulit untuk hadir. Oleh karena itu, sudah sangat pantas pemungutan suara pada tanggal 27 November tidak dapat dilaksanakan sampai banjir bencana ... sampai bencana alam banjir benar-benar dapat diatasi. Pendeknya, hujan deras, banjir, longsor, dan bencana alam tidak cukup diantisipasi, sehingga terjadi pelanggaran atas prinsip aksesibel bagi pemilih yang merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Bila hasil survei Pemohon dikaitkan dengan wilayah yang terkena musibah banjir, longsor karena hujan deras, maka Pemohon dirugikan

oleh Termohon atas tindakannya melanggar prinsip aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilihan.

Saya masuk di poin kedua dan ini pokok pikiran yang terakhir ... pokok hal yang terakhir. Majelis, soal politik uang, kami rumuskan di halaman 19-21, ada Bukti P-57 sampai P-69 dan itu tidak kami bacakan, Majelis. Kami mencoba merumuskan kecurangan yang bersifat fundamental ini ada trilogi kecurangan yang bersifat fundamental yang dilakukan pejabat, termasuk Pj bupati, walikota, hingga camat, kades, lurah serta perangkatnya. Yang kedua, ada jajaran Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan serta ada keterlibatan aparat penegak hukum.

Bupati Tapanuli Selatan, Rasyid Dongoran mengarahkan seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Tapanuli untuk memilih 01 dengan ancaman dan intimidasi jika tidak ingin memilih akan dilaporkan ke Polres Tapanuli Selatan (halaman 18, P-48). Ada pejabat Gubernur yang juga Dirjen ASN dari Dirjen Bina Keuangan Daerah dari Kemendagri. Pak Agus Fatoni sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Utara terlihat aktif sekali sebagai Pejabat Gubernur untuk membawa dan melibatkan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution yang kemudian menjadi Calon Gubernur Nomor Urut 1 keliling daerah di hampir seluruh kabupaten/kota di Medan.

Hal ini dapat dinilai sebagai langkah strategik dari Gubernur dalam memperkenalkan Bobby Afif Nasution ke masyarakat luas di Sumatera Utara. Celaknya dia menggunakan dana dari pemda. Andaikata benar pejabat Gubernur membawa Bobby yang kemudian menjadi calon ikut mendoakan agar PON 21 berjalan lancar karena salah satu venue-nya ada di Kota Medan, tapi dia melakukan tindakan diskriminatif karena ada venue pelaksanaan PON bukan hanya di Medan, ada di Serdang Bedagai, ada di Samosir, dan lebih banyak venue PON yang berada di Deli Serdang.

Sementara itu, tindakan Pejabat Gubernur menunjukkan adanya gerakan yang terstruktur dalam memenangkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Calon Nomor Urut 1. Majelis, foto Muhammad Bobby Nasution pada setiap baliho kegiatan jelas sama sekali tidak ada hubungan dengan rangkaian acara tersebut.

Yang kedua yang cukup menarik adalah apa yang dilakukan oleh Sekda Provinsi Sumatera Utara. Sekda tiba membuat satu turnamen sepak bola Korpri antar pemerintah daerah. Apa yang diperebutkan? Yang diperebutkan adalah Piala Bobby Nasution. Dalam pembukaan acara tersebut pernyataan dari Sekda dinilai menyampaikan pesan politik secara terselubung untuk kepentingan kemenangan dari Pihak Terkait. Itu ada di halaman 25, Majelis dan ada Buktinya di P-72.

Saya akan melanjutkan.

69. KETUA: SUHARTOYO [26:11]

Bisa dipersingkat, Pak Bambang?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [26:11]

Baik, Majelis.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [26:22]

Ada beberapa hal yang menarik, Majelis saya akan cepat saja. 27 November, oh maaf, di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan itu beredar sebuah video pengakuan Kepala Desa se-Kecamatan Sayur Matinggi bersama-sama mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan Calon Nomor Urut 1.

Kemudian, Pejabat Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan juga seperti itu, menginstruksikan seluruh kepala sekolah. Terus selanjutnya adalah itu yang tadi disebutkan ada keterlibatan Kanit Tipidter Polres Tapanuli Selatan. Baik, saya melanjutkan secara cepat.

Majelis, ada pelibatan penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan di sejumlah Kota yang mendukung dan memenangkan Paslon Nomor 01 Muhammad Bobby Afif, itu nanti ada di P-74 ya. Di situ ada Bukti di halaman 26, sebuah video berdurasi 34 detik, seorang pemilih memasukkan beberapa lembar surat ke dalam kotak suara. Ada keberadaan kepala lingkungan yang berada di TPS dan juga petugas KPPS. Itu ada di Bukti 74. Begitu pun di Bukti 75, ada satu lipatan suara yang dihitung ternyata berisi lima lembar suara, itu P-75, P-76 juga ada seperti itu. Kemudian, juga ada di TPS 7 Jalan Kuningan, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Kota Medan ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu lembar. Kemudian, itu di halaman 28 Majelis, di poin 7.7 juga ada lima lembar surat suara yang telah tercoblos dalam satu lipatan, itu di Bukti P-56 dan Bukti P-57.

Ada juga di TPS 03, Kelurahan Medan Baru, Kelu ... Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, ada daftar pemilih yang tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilih.

Saya masuk di halaman yang terakhir sebelum Petitum.

Majelis, Kejaksaan Negeri Serdang telah mengirimkan Surat Dinas tanggal 21 November 2024 dengan Nomor B-4978/L.2.14/Dip/11/2012 perihal Pengisian Link Penginputan Suara Masing-Masing Tempat TPS yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Deli Serdang. Dalam surat tersebut, bahkan Kejaksaan Negeri Serdang memberikan tuntunan dan cara pengisian, mengambil alih pekerjaan KPU. Bahwa rekapitulasi hasil suara pemilihan

kepala daerah, padahal rekapitulasi hasil suara pemilihan kepala daerah bukan kewenangan dari Kejaksaan. Memang ada Surat Nomor B-141/Dip/11/2024 yang membatalkan surat mengenai pengisian link penginputan suara tersebut, tapi tidak ada jaminan tindakan dari seluruh kejaksaan lain yang berada di Sumatera Utara tidak melakukan hal serupa dan ini sangat mengkhawatirkan dan di luar batas nalar yang diperkenankan.

Majelis untuk menghemat waktu, saya akan minta kolega saya untuk membacakan Petitumnya. Terima kasih, Majelis.

72. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Silakan.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: YANCE ASWIN [28:00]

Terima kasih, Majelis.

Sebelum sampai ke Petitum, saya ingin menambahkan perihal tentang bencana banjir. Majelis Hakim, kami ingin sampaikan juga bahwasannya permohonan daripada perselisihan Kota Binjai, Medan, dan Deli Serdang itu juga memasukkan dalil tentang bencana banjir yang dimaksud.

Sebagai catatan, Majelis kami juga menyampaikan bukti sebagai bukti tambahan bahwasannya Pemohon sudah hadir di kantor KPU pada tanggal 27 November 2024, jam 10.15 WIB dan langsung bertemu dengan Ketua KPU Sumatera Utara dan Ketua Divisi Teknis Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan surat untuk ketegasan dari KPU tentang pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara. Karena dari beberapa informasi yang kami terima dari Simpul Relawan Pemohon, di situ disampaikan kegiatan untuk pen ... pembukaan ... tempat kotak suara ... untuk pencoblosan kotak suara belum dapat dilaksanakan sampai dengan pukul 10.15 WIB. Sementara menurut ketentuan, TPS dibuka jam 07.00 WIB dan diakhiri pukul 13.00 WIB.

Ada satu catatan yang sangat-sangat menggilakan cara berpikir kami pada waktu itu dari Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan bahwasannya TPS juga bisa dibuka lewat dari pukul 13.00 WIB dan diakhiri sampai selesai. Ini sangat membingungkan kami. Dan akibat itulah, maka peristiwa sebagaimana yang dikatakan Pilkada Sumatera Utara itu unik dan ikonik adalah karena perbuatan-perbuatan dari keterlibatan ... dugaan keterlibatan KPU Sumatera Utara untuk proses pilkada yang kami anggap brutal. Kenapa kami anggap brutal? Karena ada TPS di Langkat yang dimulai pukul 15.30 WIB hasilnya hampir 100% adalah untuk kemenangan 01.

Sementara, kami, punya perangkat di sana, punya saksi di sana sama sekali tidak mendapat nilai.

74. KETUA: SUHARTOYO [32:01]

Petitumnya, Pak?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: YANCE ASWIN [32:02]

Sebelum sampai situ, satu lagi, Yang Mulia. Ini sangat penting.

KPU Kabupaten Langkat menyampaikan secara vulgar bahwa kelebihan dari kertas ... daripada kertas suara 2,5% itu jauh lebih ... diletakkan. Artinya, kalau 2,5% itu berarti sekitar ada 12 kertas suara dan dia katakan hampir di seluruh TPS di Langkat boleh ada 80, boleh ada 100, boleh ada berapa, dan itu pernyataan dan sudah menjadi bukti di dalam persidangan ini.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan Petitum dari Permohonan kami ini, Yang Mulia.

Yang pertama, Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17.50 WIB.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., H. Surya, B.Sc., karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif di Provinsi Sumatera Utara.
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Pasangan Calon sua ... Pasangan Calon Nomor Urut 1, suara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., H. Surya, B.Sc., sejumlah 36.456.112[sic!] dan Pasangan Calon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala berjumlah 4.896.157. Jadi, jumlah suara 8.541.768.

Atau Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024 atau setidak-

tidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 kabupaten/kota dan 3 kecamatan yang terdampak banjir, bencana alam, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk hadir di TPS, yaitu yang terdapat pada:

1. Kota Medan.
 2. Kabupaten Deli Serdang.
 3. Kota Binjai.
 4. Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
 5. Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.
 6. Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan.
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Namun, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

76. KETUA: SUHARTOYO [35:41]

Walaikumsalam.
Dilanjut Perkara 32, silakan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [36:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan, saya Salman Alfarisi dan rekan saya, Muhamad Iqbal bertindak untuk atas nama Bapak Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad Ichwan nasuti ... Ichwan Husein Nasution, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak dibacakan dan kami anggap telah dibacakan.

Dua. Masalah Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak dibacakan dan dianggap sudah dibacakan.

Tiga. Kedudukan Hukum Pemohon. Kami anggap di ... kami akan bacakan sebagian, Yang Mulia. Kedudukan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 dengan penetapan perolehan suara hasil 0,48% atau setara dengan 941 suara, lebih kecil dari 1,5% dari ambang batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian, yang kedua. Kedudukan Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang mengandung ketidakjujuran dan ketidakadilan atau cacat formil.

Bahwa selain mempermasalahkan kedudukan Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 dengan penetapan perolehan suara hasil 0,48% atau setara dengan 941 suara, Pemohon juga mempermasalahkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yang tidak memenuhi persyaratan secara ... yang menetapkan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., yang tidak memenuhi persyaratan secara administrasi untuk menjadi pasangan calon bupati. Syarat administrasi yang dimaksud adalah tanda terima laporan harta kekayaan pejabat negara sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf j Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 ayat (2) Huruf i juncto Pasal 20 ayat (2) Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 juncto Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024.

Calon Bupati Nomor Urut 2, H. Saipullah Nasution diketahui tidak menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara kepada Termohon pada tanggal yang sudah ditentukan di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Yang mana seharusnya menurut lampiran pertama Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon bupati dan calon wakil bupati agar dapat ditetapkan sebagai calon di dalam pemilihan suatu kepala daerah. Satu di antaranya adalah kewajiban untuk menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Termohon. Penyerahan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan salah satu syarat imperatif dan harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 sebagaimana Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Huruf j, seterusnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjut ke halaman 12. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi, keadilan, kebenaran materiil atau substantif, sepatutnya dipertimbangkan, diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum

dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Kami lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu saip ... H. Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi, cacat formil dikarenakan belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai calon di awal pendaftaran.

Bahwa pasangan calon H. Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal karena melanggar Pasal 7 ayat (2) Huruf j juncto Pasal 45 ayat (2) Huruf c Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 20 ayat (2) Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 7 ayat (2) penting untuk kami bacakan, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [42:35]

Sudah, enggak usah dibacakan. Dianggap dibacakan.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [42:37]

Baik, Yang Mulia.
Seterusnya. Bahwa Selanjutnya (...)

80. KETUA: SUHARTOYO [42:41]

Apa lagi selain yang melanggar (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [42:43]

Halaman 14, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [42:45]

Melanggar Pasal 7 ayat (2) Huruf c itu? Apa lagi?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [42:49]

Pasal 7 ayat (2). Kemudian, Pasal 45 ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

84. KETUA: SUHARTOYO [42:55]

Mengenai apa itu?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [42:56]

Itu dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf j.

Kemudian, Pasal 14 ayat (2), Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Kemudian, Pasal 20 ayat (2) Huruf c Peraturan KPU Nomor (...)

86. KETUA: SUHARTOYO [43:37]

Sudah tidak usah dibacakan.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [43:39]

Baik, dianggap dibacakan.

88. KETUA: SUHARTOYO [43:41]

Apa lagi dugaan pelanggaran yang dilakukan?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [43:44]

Kemudian, Yang Mulia. Kami lanjut ke halaman 15, Yang Mulia.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2024, Ketua Tim Kampanye Pemohon yang bernama Zuhri Musthafa Nasution diterima di KPK RI, gedung C1 yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling

C1, Jakarta Selatan dengan diterima petugas yang bernama Bapak Ronaldo. Hasil dari audiensi tersebut adalah didapatkannya informasi bahwa H. Saipullah Nasution terakhir menyampaikan laporan harta kekayaannya adalah pada tahun 2021 dengan status akun aktif dengan status jabatan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan.

Sedangkan, peruntukkan sebagai Calon Bupati Pejabat Negara H. Saipullah Nasution baru memiliki dokumen tanda terima LHKPN-nya, yaitu di tanggal 16 Oktober 2024. 24 hari setelah tanggal Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Seharusnya, berdasarkan jadwal penerimaan atau penyerahan tanda terima LHKPN bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, selambat-lambatnya pada tanggal 29 Agustus 2024 dan jika ada perbaikan persyaratan administrasi, maka tanggal penyerahan perbaikan paling lambat diserahkan pada tanggal 8 September 2024. Namun faktanya, H. Saipullah sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 diketahui baru mendapatkan tanda terima LHKPN-nya dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu di tanggal 16 Oktober 2024. Sehingga jika H. Saipullah Nasution ingin menyerahkan tanda terima LHKPN-nya sebagai syarat administrasi kepada Termohon, maka sudah tidak dibenarkan.

90. KETUA: SUHARTOYO [45:31]

Ya, sudah cukup itu. Argumentasi itu dianggap cukup.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [45:34]

Baik, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [45:35]

Masih ada yang lain?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [45:36]

Masih, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [45:37]

Apa?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [45:41]

Perihal, kami lanjut ke halaman 19. Keberatan Pemohon terhadap tindakan Termohon dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa terhadap kondisi sebagaimana diuraikan oleh Pemohon (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [45:54]

Berkaitan dengan LHKPN sudah dianggap cukup.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [45:55]

Oke. Baik, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [45:57]

Masih ada argumentasi lain tidak?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [45:58]

Masih, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [45:59]

Yang mana?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [46:00]

Bahwa perlu kami sampaikan terhadap tidak terpenuhinya syarat formil ini sudah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah direkomendasikan, sudah keluar surat rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU. Namun, KPU Mandailing Natal tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO [46:18]

Apa rekomendasinya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [46:19]

Rekomendasinya, yaitu bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ... belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [46:28]

Nomor berapa itu?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [46:30]

Itu ada di dalam bukti yang kami sampaikan Bukti P-5I, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [46:36]

P-5I, ya.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [46:45]

Oke. Kemudian kami lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya, Termohon melalui suratnya Nomor 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yang pada pokoknya Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah dan Atika Azmi Utammi belum memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024. Itu ada di dalam bukti (...)

108. KETUA: SUHARTOYO [46:51]

Ya.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [46:51]

Yang kami sampaikan, Yang Mulia, bukti (...)

110. KETUA: SUHARTOYO [46:51]

Ya. Selain LHKPN apa lagi yang ... yang pelanggaran yang diduga dilakukan oleh (...)

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [46:57]

Oke. Kami lanjut ke halaman 25, izin, Yang Mulia. Sekilas pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (...)

112. KETUA: SUHARTOYO [48:05]

Ya, itu poin-poinnya disampaikan apa?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [48:05]

Poin-poinnya adalah yang pertama itu perihal keterlibatan ASN dan adanya modus santunan anak yatim yang melibatkan anak-anak untuk peroleh ... menambah perolehan suara atau mempengaruhi perolehan suara dari Pasangan Nomor Urut 2.

114. KETUA: SUHARTOYO [48:30]

Apa lagi?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [48:30]

Terus kemudian ... pokok pikiran terakhir, Yang Mulia.

Bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di pilkada sebelumnya banyak yang mempermasalahkan atau mendorong sampai ke proses awal pencalonan. Putusan-putusan tersebut diambil demi menjaga kemurnian dari sebuah pemilu. Bahwa di dalam suatu kesempatan webinar yang bertajuk Penyelesaian Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada yang disiarkan melalui channel YouTube MK, Senin tanggal 5 Bulan ag ... bulan Agustus 2024, Juru Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi, Enny Nurbaningsih menyampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada pilkada sebelumnya, pada akhirnya mau tidak mau mendorong sampai ke proses di awal. Proses pencalonan yang ada di situ mungkin tadinya tidak dipikirkan, dianggap sudah lewat, tetapi kita harus menjaga kemurnian sebuah pemilu.

116. KETUA: SUHARTOYO [49:21]

Ya. Sudah itu sudah bisa ditangkap. Petitemnya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [49:38]

Oke. Kemudian (...)

118. KETUA: SUHARTOYO [49:38]

Petitemnya, Pak, selebihnya dianggap dan dibacakan

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [49:38]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, untuk Petitem akan dilanjutkan oleh Rekan Saya, Muhamad Iqbal, Yang Mulia.

120. KETUA: SUHARTOYO [49:48]

Silakan.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD IQBAL L NAZIM [49:38]

Izin, Yang Mulia.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon atas nama H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sepanjang mengenai Penetapan Nomor Urut 2, Pasangan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Mandail ... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.35 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi.

5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Muhamad Iqbal dan Rekan saya, Salman Alfarisi Simanjuntak. Terima kasih, Yang Mulia. Semoga Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih.

122. KETUA: SUHARTOYO [52:48]

Amin.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD IQBAL L NAZIM [52:49]

Assalamualaikum.

124. KETUA: SUHARTOYO [52:51]

Baik.

125. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [52:53]

Mohon izin, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [52:55]

Ya?

127. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [52:56]

Kuasa Hukum Termohon Perkara 32, Yang Mulia. Kami hanya ingin minta konfirmasi dari Pihak Pemohon, ini surat Permohonan yang kami terima halaman 27-nya itu enggak ada, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [53:07]

27, ya?

129. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [53:08]

Ya.

130. KETUA: SUHARTOYO [53:11]

Di kami ada kok.

131. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [53:15]

Yang kami terima dari Mahkamah tidak ada, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [53:11]

Nanti dicek ya.

133. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [53:21]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [53:25]

Ada di kami angka 36 dan 37 termasuk tabel. Nanti bisa diberikan yang ada 3 pasal ... halaman 27, ya, Pak, ya?

135. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [53:42]

Ya, Yang Mulia. Halaman 27, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [53:43]

Baik. Dilanjut, Perkara Nomor 01 dari Murung Raya, silakan.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [53:58]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Sebelum menyampaikan Permohonan, kami juga ada Kuasa tambahan, Yang Mulia sudah diserahkan tadi di luar.

138. KETUA: SUHARTOYO [54:07]

Sudah?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [54:10]

Sudah, Yang Mulia. Jadi, ada 3 Surat Kuasa. Yang terakhir itu tanggal 18 Desember 2024, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [54:18]

Baik.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [54:19]

Dan sudah diserahkan tadi di luar.

142. KETUA: SUHARTOYO [54:23]

Silakan, pokok-pokoknya saja, Pak.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [54:26]

Baik, Yang Mulia. Tadi kami sudah menyerahkan PPT, mohon untuk ditampilkan juga. Kami atas nama Prinsipal H. Nuryakin, Dr. Doni, S.P., M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, Nomor Urut 2. PPT halaman 2, langsung. Langsung halaman 2, PPT.

Negara dalam keadaan lumpuh oleh dinasti yang berkuasa selama 20 tahun. Upaya apapun untuk menghadirkan pemilu yang berasaskan luber, jurdil di Kabupaten Murung Raya akan kalah oleh sekelompok orang yang sudah berkuasa lama dan telah menancapkan kukunya di lingkungan pemerintahan sampai ke tingkat desa, sehingga pelaksanaan Pilkada Murung Raya hanyalah sekedar seremoni belaka. Sementara pemenangnya sudah dapat dipastikan karena seluruh jajaran

penyelenggara sudah berpihak dan bahkan menjadi timses oligarki yang sedang berkuasa di Murung Raya.

Halaman selanjutnya. Sejak pemekaran Kabupaten Murung Raya pada tahun 2002, yang menjadi Bupati pertama adalah satu. Willy Midel Yoseph, tahun 2003-2008 dan 2008-2013, dua periode. Yang kedua, Perdie Midel Yoseph, 2013-2023, juga dua periode. Tiga. Saat ini Heriyus Midel Yoseph adalah Calon Bupati Murung Raya dengan perolehan suara terbanyak versi KPU Murung Raya Tahun 2024. Ketiganya adalah saudara kandung kakak beradik. Upaya calon lain untuk menduduki kursi Bupati Murung Raya sudah pasti dapat dipastikan akan sia-sia karena mulai dari penyelenggara KPU, Bawaslu, panwascam, PPL, PPK, KPPS, Gakkumdu, kepala dinas, Camat, kepala desa, ketua BPD, hingga tokoh masyarakat secara terang-terangan dengan terstruktur, tersistematis akan melakukan segala daya dan upaya agar kekuasaan di Kabupaten Murung Raya tidak berpindah kepada orang baru di luar oligarki tersebut.

Pemohon adalah pasangan calon "korban" yang merasakan langsung bagaimana sulitnya memenangkan kontestasi pilkada di Kabupaten Murung Raya. Karena harus berhadapan langsung dengan kecurangan yang dilakukan oleh struktur kekuasaan mulai dari tingkat kabupaten sampai ke desa-desa. Bahkan untuk memperoleh hasil ... Salinan C.Hasil yang merupakan hak paslon sampai saat ini tidak pernah kami dapatkan.

Saksi-saksi Pemohon diancam, diintimidasi, bahkan didatangi oleh preman apabila saksi tersebut berhasil mendokumentasikan C.Plano. Jangankan untuk memperoleh C.Salinan, sekadar untuk mendokumentasikan saja, memfoto, mereka mendapatkan ancaman intimidasi, sehingga Pemohon dalam hal ini hanya mengandalkan keterangan lisan dari saksi-saksi tersebut dalam melakukan rekapitulasi suara pemohon.

144. KETUA: SUHARTOYO [57:31]

Yang Bapak bacakan itu (...)

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [57:39]

Itu pun harus dilakukan secara tersembunyi-semunyi.

146. KETUA: SUHARTOYO [57:39]

Pak, yang Bapak sampaikan itu di mana?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [57:44]

Kami sampaikan di ... izin, Yang Mulia, di PPT. Nanti akan kami jelaskan kenapa (...)

148. KETUA: SUHARTOYO [57:49]

Permohonannya saja enggak ada kok, cuma enam halaman Permohonan ini.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [57:54]

Betul, Yang Mulia. Karena waktu (...)

150. KETUA: SUHARTOYO [57:56]

Ya, jangan menambah, Pak. Kalau mau menyampaikan PPT itu dasarnya dari Permohonan.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [58:00]

Ya kami akan sampaikan kenapa ... kronologis kami tidak bisa menyampaikan perbaikan Permohonan itu, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [58:00]

Ya, tetap dari Permohonan yang disampaikan, Pak.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [58:10]

Baik, Yang Mulia.
Kami sampaikan sedikit terkait dengan Pleno, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [58:11]

Silakan.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [58:12]

Bahwa (...)

156. KETUA: SUHARTOYO [58:19]

Jangan ditambah-tambah, Pak, nanti tidak ada guidance untuk Para Pihak kalau menambah-menambah di luar yang disampaikan di Permohonan.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [58:31]

Baik. Langsung ke Kewenangannya Mahkamah, mohon dianggap dibacakan. Terkait dengan tenggang waktu, mohon dianggap dibacakan.

158. KETUA: SUHARTOYO [58:38]

Ya.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [58:44]

Kedudukan Pemohon. Selisih suara sebanyak 318 suara atau 0,5% antara Paslon Nomor 2 dengan Paslon Nomor 1 dengan suara terbanyak.

Untuk Pokok Permohonan, mohon dilanjut oleh ... mohon izin dilanjut oleh Rekan kami, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [59:07]

Silakan.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [59:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Di dalam Pokok Permohonan.

Pertama. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perolehan perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah untuk Pasangan Heriyus dan Rahmanto=31.459 suara. Untuk H. Nuryakin dan Doni=31.141 suara.

Yang kedua. Bahwa menurut versi Pemohon, perolehan suara masing-masing calon adalah untuk Heriyus dan Rahmanto=31.208 suara. H. Nuryakin dan Doni=31.392 suara.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan karena adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kecurangan tersebut dibiarkan begitu saja oleh Termohon.

2/B. Pemilih atas nama Bahagianor mencoblos di TPS 3, Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung dan memilih juga di TPS 4, Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung.

C. Pemilih atas nama Fahrian memiliki KTP di Desa Dirung Pinang, Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung.

D. Terdapat pemilih tambahan sejumlah 8 orang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan tanpa surat pindah atau Formulir A. Bukti ini terdapat di P-20, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]

Ya.

163. KUASA HUKUM PEMOHON NO 01: EDI ROSANDI [01:00:00]

Langsung ke Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatús ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan:
 - A. Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, pukul 13.20 WIB. Atau.
 - B. Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, pukul 13.20 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di TPS.
 - TPS 1 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung.
 - TPS 3 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung.
 - TPS 16 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung.
 - TPS 19 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung.
 - TPS 21 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung.
 - TPS 17 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung.
 - TPS 1 Kelurahan atau Desa Danau Usung, Kecamatan Murung.
 - TPS 1 Kelurahan atau Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito.

- TPS 2 Kelurahan atau Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito.
- TPS 1 Kelurahan atau Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang.
- TPS 1 Kelurahan atau Desa Nono Kliwon, Kecamatan Tanah Siang.
- TPS 1 Kelurahan atau Desa Datah Koto, Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- TPS 1 Kelurahan atau Desa Muara Untu, Kecamatan Murung.
- TPS 1 Kelurahan atau Desa Bahitom, Kecamatan Murung.
- TPS 2 Kelurahan atau Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung.
- TPS 5 Kelurahan atau Desa Muara Laung Satu, Kecamatan Laung Tuhup.
- TPS 5 Kelurahan atau Desa Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup.
- TPS 1 Kelurahan atau Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- TPS 1 Kelurahan atau Desa Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito.
- TPS 1 Kelurahan atau Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito.
- TPS 1 Kelurahan atau Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, pukul 13.20 WIB yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1=31.208 suara.
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2=31.900 ... maaf ... 31.392 suara.
Total suara sah=62.600. Atau.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung, TPS 3 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung, TPS 16 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung, TPS 19 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung, TPS 21 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung, TPS 17 Kelurahan atau Desa Beriwit, Kecamatan Murung, TPS 1 Kelurahan atau Desa Danau Usung,

Kecamatan Murung, TPS 1 Kelurahan atau Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito, TPS 2 Kelurahan atau Desa Masao, Kecamatan Sumber Barito, TPS 1 Kelurahan atau Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, TPS 1 Kelurahan atau Desa Nono Kliwon, Kecamatan Tanah Siang, TPS 1 Kelurahan atau Desa danau ... Datah Kotou, Kecamatan Tanah Siang Selatan, TPS 1 Kelurahan atau Desa Muara Untu, Kecamatan Murung, TPS 1 Kelurahan atau Desa Bahitom, Kecamatan Murung, TPS 2 Kelurahan atau Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, TPS 5 Kelurahan atau Desa Muara Laung 1, Kecamatan Laung Tuhup, TPS 5 Kelurahan atau Desa Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, TPS 1 Kelurahan atau Desa Dirung Lingkin, Kecamatan Tanah Siang Selatan, TPS 1 Kelurahan atau Desa Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito, TPS 1 Kelurahan atau Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito, TPS 1 Kelurahan atau Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:06:48]

Ini permohonan ... apa ... tidak lewat 158, tapi menyerahkan perbaikan juga tidak. Permohonannya sederhana sekali. Bagaimana Tim Kuasa Hukum ini?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [01:06:59]

Itulah yang kami maksud, Yang Mulia. Bahwa sampai pada saat perbaikan di tanggal 6 Desember karena kami pendaftar paling pertama di seluruh Indonesia, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO [01:07:09]

Ya.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [01:07:10]

Jadi, tanggal 6 Desember itu masa perbaikan akhir. Pada sampai 6 Desember itu kami belum menerima bukti, Yang Mulia dari desa-desa, begitu karena sulitnya demokrasi.

168. KETUA: SUHARTOYO [01:07:22]

Kenapa belum menerima bukti, kok bisa mendaftarnya malah yang nomor satu?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [01:07:26]

Karena pertama, Yang Mulia, Pleno KPU Kabupaten Murung Raya ini selesai dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024. Pada saat itu posisi kami masih di Kabupaten Murung Raya, Yang Mulia, sehingga tutupnya pendaftaran itu pada tanggal 3 Desember. Kami merasa tidak sempat untuk mengejar ke Jakarta tanggal 3 Desember itu karena kami meyakini 3 sampai 4 hari baru kami bisa tiba di Jakarta.

Oleh karena itu, kami mendaftarkan permohonan ini melalui online, Yang Mulia. Nah, ketika online itu pun pada tanggal 3 Desember 2024, itu akun di Mahkamah Konstitusi ternyata belum siap pada saat itu, Yang Mulia. Sehingga kami menghubungi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan Permohonan kami hanya melalui email, Yang Mulia pada saat itu.

170. KETUA: SUHARTOYO [01:08:22]

Ya. Tapi Permohonan Saudara kan sebenarnya tidak terlambat.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [01:08:26]

Ya.

172. KETUA: SUHARTOYO [01:08:27]

Sehingga tidak harus ada alasan untuk tidak menyerahkan perbaikan yang diawali dengan Permohonan yang tidak terlambat itu, kan.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [01:08:36]

Ya, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:08:36]

Kecuali Permohonan awal sudah terlambat. Nah, ini Permohonan awalnya kan tidak terlambat.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [01:08:42]

Karena sebenarnya kami ada membuat perbaikan, Yang Mulia. Tetapi tidak sempat kami sampaikan, begitu, Yang Mulia. Karena kami takut, khawatir NO, Yang Mulia. Kalau kami sampai (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [01:08:54]

Ya, sudah nanti dipertimbangkan.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [01:08:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk menyampaikan satu hal lagi, Yang Mulia.

Sebenarnya dalam pelaksanaan rekapitulasi ini, kami sudah menyampaikan keberatan kepada Bawaslu dan ternyata Bawaslu juga sudah menyarankan atau menulis surat saran kepada KPU untuk melaksanakan penundaan rekapitulasi. Namun, saran tersebut tidak diindahkan oleh KPU karena pada saat itu terdapat 3 kecamatan yang masih sedang melaksanakan rekapitulasi, tetapi undangan dari KPU untuk melakukan rekapitulasi sudah datang. Begitu, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:09:41]

Baik. Itu tidak didalilkan juga kan?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [01:09:41]

Sementara jarak dari kecamatan ke kabupaten itu masih membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:09:46]

Tidak didalilkan juga kan di Permohonan?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDI ROSANDI [01:09:48]

Belum sempat, Yang Mulia. Hanya kami lampirkan di dalam bukti saja, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:09:55]

Baik. Dilanjut, Perkara Nomor 28.

183. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:09:57]

Izin. Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Saya dari Kuasa Hukum Termohon.

184. KETUA: SUHARTOYO

Sudah, Pak. Nanti saja ditanggapi di jawaban. 28, silakan.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:10:11]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kami akan membacakan resume dari Permohonan kami saja.

Dengan hormat. Bersama ini, kami Kuasa Hukum Pemohon Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam Nomor Urut 2 dalam Perkara Nomor 28.

Dengan ini kami sampaikan resume Permohonan Perkara Perselisihan Bupati Kabupaten Barito Utara. Kami akan me ... di sini, dalam resumen ini, Yang Mulia, kami akan menjelaskan 4 pelanggaran ... 4 pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dimana 4 pelanggaran ini patut diduga adanya pembiaran pelanggaran ... pelanggaran tersebut oleh Termohon.

Yang pertama adalah kami akan bacakan dulu adalah Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Kami mengajukan Permohonan, diajukan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember, sehingga Pemohon masih dalam Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Kami juga ... Kedudukan Hukum, dimana jumlah penduduk ... kabupat ... penduduk Kabupaten Barito

163.243 jiwa. Berdasarkan Pasal 158 yang mana batas ambangnya dari 2%, Pemohon memperoleh suara sebanyak 42.302 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 42.310 suara. Sehingga, selisihnya 8 suara.

Adapun pelanggaran-pelanggaran dan pembiaran oleh Termohon adalah sebagai berikut. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 266/PP/01.02-K.KH-03/12/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang atau PSU tertanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04, Desa Malawekan[sic!], Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara yang dimaksud pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara adalah adanya kejadian dimana banyak warga sebagai pemilih melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri pemilih. Proses pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el atau identitas diri pemilih tersebut telah terjadi sejak pukul 08.00-11.00 WIB, sehingga pada saat Bawaslu Kecamatan Teweh Baru datang ke TPS 04 dan mengetahui adanya sebagian besar warga yang telah melakukan pencoblosan dengan tidak membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya, maka Panwascam Teweh Baru langsung meminta agar proses pencoblosan dihentikan.

Selanjutnya, Bawaslu Kecamatan Teweh Baru meminta agar pemilih membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya agar dapat melakukan pencoblosan di TPS 04, dese melak ... Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan ... Kabupaten Barito Utara. Sesuai dengan Bukti P-5 di TPS 04, Desa Malawaken, Panwascam Teweh dan kemudian dibuktikan juga di Bukti 41 Surat Keterangan Kepala Desa Malawaken. Pada pokoknya menerangkan adanya pemilih yang tidak membawa KTP-el saat pencoblosan. Kejadian tersebut jelas melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2004, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa menurut Data C.Hasil Salinan Bupati TPS 04, Desa Malawaken, pemilih dalam DPT yang telah menggunakan hak pilihnya berjumlah 186 suara atau orang. Setelah Panwaslu Kecamatan Teweh baru datang ke TPS 04, Desa Malawaken untuk menindak pelanggaran dan mencegah proses pemilih bagi warga yang tidak membawa e-KTP atau biodata lainnya, pemilih yang ada dalam antrian sudah menyerahkan C-1 Pemberitahuan ke KPPS, pulang untuk mengambil e-KTP. Kehilangan hak pemilih ketika kembali lagi ke TPS sudah tutup. Pemilih belum mema ... masuk antrian kehilangan hak pilih karena ada yang pulang ke rumah dan tidak kembali untuk mengambil KTP dan sebagian pulang mengambil e-KTP, ketika kembali TPS sudah tutup. Sehingga di TPS 04 Desa Malawaken telah terjadi kejadian yang merugikan Pemohon, dimana ada pemilih yang telah mencoblos dengan

hanya membawa undangan memilih tanpa menunjukkan identitas diri sebagai pengenal sesuai ... sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-14.

Di satu sisi terdapat keadaan pemilih yang telah mendaftar memilih dengan undangan memilih, namun belum dapat memilih dikarenakan saat kembali membawa identitas diri pengenal, TPS telah ditutup meskipun belum jam 13.00 WIB atau jam 01.00 siang, sesuai Bukti P-15 sampai dengan P-22. Juga terdapat keadaan pemilih yang tidak kembali dikarenakan harus membawa identitas diri sebagai pengenal, sesuai pernyataan atau Bukti P-23 sampai 38. Pembiaran yang kedua oleh Termohon, adanya pembagian sisa surat suara kepada saksi pasangan calon atas perintah Ketua KPPS. Sisa surat suara yang dicoblos masing-masing saksi di TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, bertempat di TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara telah dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara dengan Daftar Pemilih Tetap Model A dengan jumlah 313 sebagaimana Bukti P-44.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:17:09]

Ya.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:17:10]

Berdasarkan C.Hasil KWK Bupati dan C.Hasil Salinan-KWK Bupati TPS 0 ... 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara sebagaimana Bukti 45, jumlah surat suara yang diterima KPPS 01 Desa Karendan adalah 321 suara. Dengan perolehan suara sebenarnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 117 suara dan pasang ... Pasangan Calon Urut Nomor 2 mendapat 121 utara[sic!]. Bahwa setelah selesai pemungutan suara, sebelum penghitungan suara dimulai terdapat sisa 80 surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

Selanjutnya, petugas KPPS 01 Desa Karendan memerintahkan membagi sisa surat suara berjumlah 80 lembar dengan cara 15 suara ... 15 lembar disisakan sebagai surat suara tidak terpakai. Lalu ada 65 lembar surat suara yang dibagi dua untuk saksi Paslon 01 dan saksi Paslon 02. Rinciannya saksi Paslon 01 mendapat 33 lembar surat suara, sedangkan saksi Paslon 02 mendapatkan 32 suara. Sehingga perolehan suara berubah menjadi Paslon 01 menjadi 150 suara dan Paslon 02=153 suara. Sebagaimana bukt ... bukti pembagian surat tersebut sesuai dengan surat edaran surat pernyataan Edi Widjaya saksi Pemohon di TPS 01 Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara kepada Badrudin sebagai Koordinator Saksi tertanggal 30 November. Dalam bukti tambahan termo ... pemo ... Bukti Tambahan P-55. Dan terkait

kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu sesuai Surat dengan Nomor 22/HK/AGSJ/XII/2024 tertanggal 1 Desember dari Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:19:31]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Masih ada dalil lain?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:19:33]

Baik. Dalil lain adalah 403. Termohon mengubah angka hasil rekapitulasi suara untuk kepentingan Sirekap pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito. Jumlah pengguna hak pilih TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sebanyak 437 pemilih. Berdasarkan C.Hasil Salinan, TPS 01, C.Hasil Pleno TPS-01 sebelum perbaikan dan C.Hasil Pleno TPS 01 setelah perbaikan sebagaimana Bukti 47 dan Bukti Tambahan P-68 dan P-69. Jumlah surat suara yang terpakai pada TPS-01 Kelurahan Melayu awalnya adalah 439. Surat suara sebagaimana C.Hasil TPS-01 Kelurahan Melayu sebagaimana Bukti 47 dengan rincian surat suara sah Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 280 surat suara dan Pemohon=149 surat suara. Sedangkan surat suara tidak sah adalah 10 dan surat tidak terpakai 162 surat.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:20:39]

Ya. Dalil lagi yang mana?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:20:39]

Kemudian adalah (...)

192. KETUA: SUHARTOYO [01:21:02]

21, nih. Halaman 21, Pak.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:21:02]

Yang keempat adalah ... pelanggaran keempat adalah terdapat 3 orang yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten (...)

194. KETUA: SUHARTOYO [01:21:08]

Ya.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:21:08]

Barito Utara.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:21:08]

Dianggap dibacakan itu.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEHBOB [01:21:08]

Baik, dianggap dibacakan.
Selanjutnya, kami langsung ke Petitum yang akan dibacakan oleh Rekan kami.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:21:16]

Silakan.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: M IMAM NASEF [01:21:16]

Bismillahirrahmaanirrahim. Izin, melanjutkan, Yang Mulia.
Sebelum melanjutkan sedikit, Yang Mulia. Terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, saksi kami di setiap level rekap itu sudah mengajukan keberatan, mulai dari kecamatan sampai dengan kabupaten, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [01:21:40]

Ya.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025: M IMAM NASEF [01:21:40]

Kemudian Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari

Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 4 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, TPS 1 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, TPS 1 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di:
 - A. 1 ... TPS 4 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.
 - B. TPS 1 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabat ... Kabupaten Barito Utara.
 - C. TPS 1 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.
 - D. TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:23:28]

Baik. Dilanjut dari Kota Palangka Raya.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.BUP-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [01:23:44]

Assalamualaikum wr. wb.

204. KETUA: SUHARTOYO [01:23:44]

Walaikumsalam wr. wb.

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.BUP-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [01:23:49]

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami untuk menyampaikan Permohonan perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024. Kami yang bertandatangan di bawah ini H. Syaiful Bahri S.H., M.H., Bernardinus

Doni Sulistyono Susilo, S.H., M.M., M. Nazmi Abdi, S.H., M.H. adalah Advokat Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Law Office H. M. Syaiful Bahri and Associates berkedudukan di Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin. Dalam hal ini baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak dan untuk atas nama pemberi ... pemberi kuasa Dr. H. Rojikinor, M.Si., Vina Panduwinata, S.Sos., M.A.P., selaku Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 21.00 WIB oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya (vide Bukti P-1). Adapun Komisi Pemilihan Umum Palangka Raya berkedudukan di Jalan Tangkasiang dan seterusnya di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Yang Mulia, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap terbaca.

Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, kami anggap terbaca. Kemudian, mengenai Tenggang Waktu Pemohon, kami anggap terbaca.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:26:22]

Terbaca apa maksudnya itu?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [01:26:26]

Sudah dibacakan.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:26:28]

Dianggap dibacakan.

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [01:26:29]

Dianggap dibacakan, Pak.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:26:30]

Tenggang waktunya gimana? Terlambat tidak Saudara?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [01:26:32]

Tenggang waktu sudah tepat, tidak terlambat. Dianggap dibacakan sudah.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:26:38]

Begitu, ya?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [01:26:38]

Ya. Kemudian, mengenai ... kami mengarah kepada Pokok Perkara. Untuk Pokok Perkara ini dibacakan oleh Rekan saya, Doni Sulistyoyo.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:26:50]

Pokok Perkara tidak dianggap terbaca?

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [01:26:52]

Dibacakan. Dibacakan.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:26:54]

Silakan.

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:26:57]

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Empat. Dalam Pokok Perkara. Untuk angka 1, uraian DPT, mohon dianggap telah dibacakan.

Angka 2. Uraian Wilayah Pemilihan, mohon dianggap dibacakan.

Poin 3 juga dianggap dibacakan.

Untuk poin 4, kami akan membacakan. Bahwa Pihak Termohon dan Paslon 02 (Fairid Naparin & Achmad Zaini) dengan cara terstruktur

telah memanipulasi partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024 dengan cara menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor 2 dikarenakan dari data faktual kehadiran partisipasi pemilih hanya di angka 60%. Tetapi tingkat persentase kemenangan dari Pasangan Calon Nomor 2 melebihi dari tingkat persentase partisipasi pemilih. Hal ini dapat dilihat dari bukti kami, Yang Mulia, Bukti P-5. Kemudian, untuk strip 1, strip 2, strip 3, strip 4, strip 4, dan strip 5, dianggap telah dibacakan.

Dari total 342 TPS tersebut, telah terjadi penggelembungan surat suara berjumlah 29.578 suara. Yang seharusnya hanya memperoleh 42.581 suara dan ditambah penggelembungan suara dari mencoblos secara berulang-ulang dari semua total TPS seluruhnya yang berada di kecamatan ... 5 kecamatan dengan kenaikan angka partisipasi manipulatif sebesar 20% dari jumlah suara yang sah, maka diperoleh angka sebesar 16.044,8 suara.

Sehingga jumlah suara manipulatif yang disebabkan oleh, satu, mencoblos dilakukan secara berulang-ulang dan surat suara yang tidak dibagikan kepada pemilik suara, tetapi diambil oleh pihak KPPS dan RT untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 berjumlah 42.581 suara ditambah 16.044,8 suara menjadi 58.625,8 suara. Padahal perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 berjumlah 81.472 suara dikurangi dengan jumlah angka kecurangan sebesar 58.625,8 menjadi 22.846,2 suara. Artinya, suara Pemohon Pasangan Nomor 1 sebesar 46.466 menjadi unggul dan menjadi suara pemilih terbanyak dan seharusnya dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Angka 5. Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon terkait tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangkaraya Tahun 2024, terdapat selisih perhitungan sebagai berikut yang dirilis oleh Termohon di akun Instagram resminya pada tanggal 9 Desember 2024, strip 1, Daftar Pemilih Tetap berjumlah 217.584.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:30:42]

Yang Saudara baca di mana itu?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:30:45]

Poin angka 5.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:30:46]

Poin apa?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:30:48]

Strip ya.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:30:48]

Poin berapa yang Saudara baca?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:30:50]

Poin 5, poin 5. Angka ... angka 5.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:30:54]

Angka 5 enggak ada uraiannya, kok.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:30:56]

Nomor 5.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:30:59]

Permohonan Saudara itu hanya berapa halaman ini? 4 halaman atau 5 halaman. Tidak pakai halaman, lagi. Di bagian mana itu yang dibaca itu?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:31:09]

Perbaikan kami ada 14 halaman, Yang Mulia. Ada perbaikan Permohonan.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:31:17]

Permohonan Saudara sudah lewat waktu tidak?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:31:21]

Tidak. Sudah sesuai dengan batas waktu.

230. KETUA: SUHARTOYO [01:31:25]

Terserah nanti ditanggapi termo ... Termohon lho, itu.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:31:30]

Siap.

232. KETUA: SUHARTOYO [01:31:32]

Kalau tidak ada lagi, Petitemnya.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:31:35]

Dilanjutkan. Mohon izin, Yang Mulia.

Selanjutnya, poin angka 6. Bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya secara logika kartu suara dibagikan kepada pemilih secara bersamaan, maka seharusnya pemilih akan memberikan suara kepada pasangan calon gubernur dan pasangan calon wali kota. Faktanya bahwa daftar pemilih tetap adalah sejumlah 217.584. Bahwa untuk partisipasi pemilih untuk Pasangan Calon Gubernur dan di Kota Palangka Raya sebesar 133.501 suara (Bukti P-8).

Sedangkan untuk partisipasi Pemilihan Pasangan Calon Wali Kota berjumlah 266.603. Sehingga jelas telah terjadi penggelembungan suara di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya yang diarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 2.

Angka 7, angka 8 dianggap telah dibacakan.

Angka 9. akan kami bacakan. Adapun uraian tindak ... tindakan tidak netral atau keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor 2 dan pelanggaran prosedur oleh Termohon dalam Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Palangka Raya Tahun 2024, yakni adanya keterlibatan Termohon melalui KPPS yang mana tidak membagikan undangan atau (C6-KWK) dalam jumlah yang banyak kepada Tim Pasangan Calon Nomor 2 yang mestinya undangan tersebut adalah hak masyarakat yang harus dibagikan kepada pemilik suara sesuai nama yang tercantum dalam daftar undangan C6-KWK.

Sehingga banyak masyarakat yang tidak menerima undangan tersebut yang mengakibatkan pemilik suara yang sesungguhnya tidak mencoblos ke TPS karena undangan atau pemberitahuan C6-KWK tidak mereka terima (Bukti P-9).

234. KETUA: SUHARTOYO [01:33:35]

Yang mana lagi yang mau dibaca?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:33:38]

Poin 10. Uraian kecurangan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2, yakni memerintahkan timnya untuk mengakomodir tindakan kecurangan di TPS lebih dari 1 TPS, Yang Mulia dengan mengelola banyak orang secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkali-kali atau secara berulang-ulang lebih dari 1 kali dengan media undangan resmi, DPT, atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih, Model C6-KWK yang dikeluarkan oleh Termohon atau KPU Palangka Raya.

Undangan-undangan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang diminta untuk mencoblos yang sebelumnya orang-orang tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi untuk di-briefing, sekaligus membagikan undang-undangan C6-KWK tersebut yang dibawa ke TPS yang ditunjuk oleh koordinatornya. Ini kami buktikan di Bukti P11, Yang Mulia.

236. KETUA: SUHARTOYO [01:34:33]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:34:35]

Kemudian, angka 11 (...)

238. KETUA: SUHARTOYO [01:34:37]

Tidak ada lagi?

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:34:38]

Ada lagi. Bahwa Pemohon (...)

240. KETUA: SUHARTOYO [01:34:39]

Yang mana? Yang mana?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:34:41]

11. Angka 11. Bahwa Pemohon mengetahui Pasangan Nomor Urut 2 selaku petahana telah mengarahkan struktur pemerintahan, mulai camat, lurah, RT, dan RW, bahkan bekerja sama dengan KPPS, sehingga terjadi kecurangan terstruktur dengan terlaksana dengan baik. Sebagaimana bukti kami Bukti P12.

Kemudian, angka 12. Bahwa pihak pasangan (...)

242. KETUA: SUHARTOYO [01:35:08]

Angka 12 dianggap dibacakan.

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:35:10]

Dibacakan.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:35:11]

Pengulangan itu, silakan. Yang masih yang penting yang mana lagi?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:35:15]

Ya.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:35:15]

Sebelum Petitem.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:35:18]

Bahwa Pihak Paslon Nomor 2 (...)

248. KETUA: SUHARTOYO [01:35:18]

Berapa itu?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:35:21]

Nomor 12, angka 12.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:35:24]

Angka 12 dianggap dibacakan.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:35:24]

Angka 12 kami bacakan.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:35:26]

Dianggap dibacakan.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:35:28]

Izin untuk dibacakan.

254. KETUA: SUHARTOYO [01:35:32]

Yang 12?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:35:33]

Ya.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:35:34]

Ini kan pengulangan dari sebelumnya ini.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:35:34]

Ini mengenai tentang istri petahana menggunakan fasilitas.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:35:44]

Silakan.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:35:46]

Bahwa pihak Pasangan Calon Nomor 2 melakukan kecurangan secara terstruktur, menggunakan program kerja organisasi pemerintahan daerah untuk melakukan kampanye dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaannya sebagai petahana Walikota Palangka Raya. Dalam hal ini melakukan intervensi agar setiap kegiatan organisasi pemerintah daerah melibatkan publik harus menyertakan Pasangan Calon Nomor 2 atau istri petahana Walikota Palangka Raya sebagai narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan tanggal 23 sampai 26 September 2024 yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Kota Palangka Raya. Pada kegiatan ini, istri petahana melakukan kampanye terselubung (Bukti P-13).

Angka 13. Bahwa Pasangan Calon Nomor 2, dalam hal ini calon walikota dan wakil walikota menggunakan kegiatan organisasi daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya untuk melakukan kampanye dan memanfaatkan kekuasaannya sebagai narasumber kegiatan bimbingan teknis wirausaha tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2024, padahal yang bersangkutan sudah mengundurkan diri atau non-aktif sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya

260. KETUA: SUHARTOYO [01:37:14]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Masih ada?

261. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:37:14]

Untuk poin selanjutnya, dianggap ... untuk Poin 14 kami bacakan, Yang Mulia.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:37:24]

Poin berapa?

263. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:37:24]

14. Bahwa Pasangan Calon Nomor 2 menggunakan kewenangannya (...)

264. KETUA: SUHARTOYO [01:37:30]

Sudah itu.

265. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:37:30]

Selaku petahana untuk mempengaruhi dan mengintervensi Pemerintah Kota Palangka Raya agar berpihak kepada mereka dengan cara ... memihak kepada mereka dengan cara memasang baliho (Bukti P-15).

Kemudian, Angka 15. Membagikan money politics (Bukti P-16).

Angka 16. Membagikan bantuan sosial, salah satunya melalui dinas sosial pada saat tahapan pemilu, bukti kami, kami buktikan P-17.

266. KETUA: SUHARTOYO [01:37:50]

Sudah?

267. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:38:05]

Kemudian Angka 17 juga kami bacakan. Bahwa Pihak Paslon 02 menggunakan uang negara dengan cara membagikan bantuan sosial menggunakan dana hibah Dewan Masjid Indonesia Kota Palangka Raya sampai membagikan sarung dengan melibatkan unsur ASN mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor 2. Bagi kami ini merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon dengan memanfaatkan jabatannya di Dewan Masjid Indonesia di Kota Palangka Raya pada momen pemilihan kepala daerah dengan menggunakan uang atau program pemerintah untuk kepentingan pemenangan Paslon Nomor 2 (Bukti P-18).

268. KETUA: SUHARTOYO [01:38:42]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Petitumnya?

269. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [01:38:44]

Untuk Petitum akan dilanjutkan oleh Rekan kami, Yang Mulia.

270. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYAIFUL BAHRI [01:38:53]

Kami lanjutkan ya, Yang Mulia.

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024 karena terbukti dan sah melakukan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis.
3. Menyatakan Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersikap tidak netral atau berpihak kepada Paslon Nomor 2 Fairid Naparin dan Achmad Zaini sehingga merugikan Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 2 Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Fairid ... Fairid Naparin dan Achmad Zaini karena terbukti da ... terbukti dan sah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.
6. Mengangkat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Nomor Urut 1, Rojikinnor dan Vina Panduwinata sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya.
7. Menghukum Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor 2 Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Fairid Naparin dan Achmad Zaini untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami, H. Syaiful Bahri, S.H., M.H., Doni Sulisty, S.H., M.H.,[sic!] M. Nazmi Abdi, S.H., M.H. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:41:28]

Walaikumsalam.
Dilanjut, 164 silakan.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [01:41:32]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.

Pokok-pokok Permohonan Pemohon Perkara Nomor 164. Perkenankan kami Kuasa Erlin Hardi dan Alberkat Yadi dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Nomor Urut 4 selaku Pemohon dalam Perkara 164 mengajukan perselisihan kepada KPU Kapuas atas penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.

Terkait Kewenangan Mahkamah, kami mohon untuk dianggap dibacakan.

Kemudian, Tenggang Waktu sebelumnya, ya. Slidenya mohon ke Tenggang Waktu. Tenggang Waktu Permohonan, ya. Keputusan 1747 pertama kali diterbitkan tanggal 5 Desember.

Kemudian, pengajuan permohonan awal Senin, 9 Desember dan perbaikan pada hari Rabu, 11 Desember.

Kemudian, lanjut ke Kedudukan Hukum Pemohon. Pada prinsipnya, Pemohon meminta Mahkamah dapat menunda atau mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilukada, dalam hal Permohonan Pemohon yang sebenarnya sudah melewati ambang batas dikarenakan selisih tersebut terjadi ... terjadi atas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat mendasar dan TSM dalam Pemilukada Kapuas, antara lain berupa:

1. Perolehan suara Paslon 1, peraih suara terbanyak di Kecamatan Mantangai dan Kecamatan Kapuas Barat diduga kuat berasal dari praktik politik uang.
2. Termohon mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara pada saat bencana banjir melanda Kabupaten Kapuas.
3. Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634 undangan memilih atau setara 12,4% dari total pemilih DPT.
4. Termohon telah menetapkan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas periode 2024-2029 sebelum tahapan sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
5. Telah terjadi pelanggaran lainnya yang menghilangkan kemurnian suara pemilih.

Dalil-dalil ini kemudian menjadi dalil pokok permohonan kami. Selanjutnya ke 4.1. Praktik politik uang Paslon 1 dibuktikan dengan sejumlah peristiwa.

1. Pemberian uang kepada pemilih sebesar Rp100.000,00 disertai stiker atau kartu nama Paslon 1 menjelang dan pada hari pemungutan suara guna mencoblos Paslon 1 sebagaimana klarifikasi 10 saksi di bawah sumpah saat pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Kapuas, yang di antaranya diutarakan oleh Ketua KPPS Sei Dusun dan Ketua KPPS TPS 3 Sei Dusun (Bukti P-11 sampai Bukti P-18).
2. Pemberian uang di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, dilakukan oleh Peniana. Peniana adalah tim kampanye resmi Paslon 1, Direktorat Juru Kampanye Komunikasi Politik dan Juru Bicara, sebagaimana tertuang dalam Bukti P-14 dan Bukti P-56.
3. Praktik politik uang Paslon 1 dikonfirmasi melalui laporan dugaan pelanggaran oleh Syahrian, Pengawas TPS 1 Desa Sei Dusun, Kecamatan Kapuas Barat.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk penulisan di permohonan perbaikan, TPS ... Pengawas TPS 3 salah tulis, seharusnya pengawas TPS 1. Kami izin renvoi untuk itu.

Bahwa selain Syahrian (...)

273. KETUA: SUHARTOYO [01:45:35]

Tidak semua harus dibaca, Pak. Tidak semua harus dibaca.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [01:45:37]

Baik.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:45:37]

Cukup terwakili apa yang ada di masing-masing poin, silakan.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [01:45:41]

Baik.

Halaman selanjutnya, ini berupa sampel pemberian uang dan stiker dari Paslon 1.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:45:49]

Ya.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [01:45:41]

Kemudian halaman selanjutnya, slide selanjutnya! Ini bukti laporan dari Syahrian, Pengawas TPS 1 Sei Dusun, dan di sebelahnya ada foto-foto pembagian uang dan stiker Paslon 1.

Bahwa dengan dilanggarnya prinsip luber dan jujur dalam Pemilukada Kapuas akibat praktik politik uang dan sangat ter ... tertutup ruang penegakan hukum di Bawaslu Kabupaten Kapuas, maka sangatlah layak Pemohon mengajukan problem ini ke Mahkamah Konstitusi dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi pembatalan kepada Paslon 1 atau setidaknya menihilkan suara Paslon 1 di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai.

Adapun dasar penihilan suara berdasarkan Putusan MK Nomor 101/PHP.BUP/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni (vide Bukti P-8). Oleh karena itu, penghitungan suara yang adil menurut Pemohon pada Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai ialah Paslon 1 pada Kecamatan Kapuas Barat=0, Pemohon=3.131. Paslon 1 pada Kecamatan Mantangai suaranya 0 dan Pemohon=5.488.

Yang kedua. Termohon sengaja mengurangi partisipasi pemilih karena tidak menunda pemungutan suara pada saat bencana banjir. Bencana banjir berdasarkan bukti yang Pemohon peroleh terjadi pertama kali 26 November, H-1 sebelum pemungutan suara. Dampaknya, 7 ... 7.331 kepala keluarga atau 19.300 jiwa, 4.298 bangunan rumah, 47 rumah ibadah dan seterusnya terdampak akibat bencana banjir. Bencana banjir yang Pemohon dalilkan ini terjadi di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kapuas Tengah, Mantangai, Pasak Talawang, dan Timpah. Dimana berdasarkan ... ya, dimana pada berdasarkan Bukti P-5, partisipasi pemilih di 4 kecamatan tersebut lebih rendah dari rata-rata persentase pengguna hak pilih DPT se-Kecamatan Kabupaten Kapuas. Hal demikian tentu sangat merugikan Pemohon. Mengingat khusus untuk Kecamatan Mantangai dan Kapuas Tengah, Pemohon telah memiliki survey dari REINS pada Oktober 2024, dimana Kapuas Tengah survei elektabilitas Pemohon sebesar 54% dan Mantangai 62,7%. Khusus di Kecamatan Mantangai, survei Pemohon meningkat pada November 2024 yang mencapai 65,3%.

Dengan kata lain, Termohon yang tidak menunda pelaksanaan pemungutan suara di dua kecamatan itu mengurangi potensi suara yang dimiliki oleh Pemohon. Sebagai perbandingan cara menyikapi bencana banjir pada hari pemungutan suara, ada banjir yang juga diterpa di Kota Medan, Kabupaten Asahan, Binjai, dan Deli Serdang. Empat KPU pada lokasi tersebut melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan/atau pemungutan suara lanjutan. Hal ini bisa Majelis lihat pada tabel tersebut.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:49:12]

Ya, dianggap ... selebihnya dianggap dibacakan. Dalil ketiga?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [01:49:15]

Baik, Yang Mulia. Dalil ... dalil terkait dengan pendistribusian dilanjutkan oleh Rekan Junaedi, silakan.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:49:24]

Silakan.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. JUNAEDI LUMBAN GAOL [01:49:29]

Izin melanjutkan, Majelis. Bahwa dalil yang ketiga, Termohon melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak mendistribusikan 36.634

undangan memilih atau setara dengan 12% dari total pemilih DPT Kabupaten Kapuas. Bahwa Termohon tidak profesional dan lalai sebab tidak mendistribusikan puluhan ribu undangan memilih sebagaimana tertuang dalam D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan KWK.Pemilukada Kabupaten Kapuas. Kelalaian ini secara signifikan mengurangi partisipasi pemilih, apalagi secara psikologis utamanya bagi masyarakat pedesaan, tidak mendapatkan undangan seringkali dianggap tidak mempunyai hak atau tidak bisa mencoblos. Sehingga sangat wajar, bila warga tidak ke TPS karena tidak mendapatkan undangan, mendapatkan undangan saja, belum tentu warga akan hadir. Apalagi bila tidak mendapatkan undangan sama sekali.

Lebih jauh, Majelis Hakim, bila memeriksa D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan KWK Pemilukada (Bukti P-42A) akan terlihat bahwa undangan pemilih yang tidak terdistribusi paling banyak di Kecamatan Mantangai sebesar 12.977 undangan. Angka ini hampir dua kali lipat dari urutan kedua, yaitu Kecamatan Selat sebesar 6.711. Kembali perlu kami ulangi bahwa Kecamatan Mantangai tersebut merupakan salah satu basis suara Pemohon sebagaimana laporan survei (Bukti P-32 dan P-33). Atas dasar itu, Pemohon sangatlah dirugikan atas tindakan Termohon yang gagal menjalankan kewajiban hukumnya untuk mengundang warga guna menyalurkan suaranya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi (...)

283. KETUA: SUHARTOYO [01:51:53]

4.4.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. JUNAEDI LUMBAN GAOL [01:51:54]

Slide 23. Termohon diduga keras berpihak dan secara sistematis memenangkan Paslon 1 melalui penetapan Paslon 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Periode 2024-2029.

Bahwa Termohon dengan sadar, sengaja, dan tersistematis berupaya memenangkan Paslon 1 dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan melanggar Ketentuan Penetapan Calon Terpilih Pasal 57 ayat (1) PKPU 18/2024. Tiba-tiba Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1748 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024, pada tanggal 5 Desember 2024 kepada Paslon 1 (Bukti P-45,46 sampai dengan halaman 29-30).

Hal demikian sungguh menimbulkan ketidakpastian hukum yang seharusnya dipahami secara mendasar oleh Termohon. Maka tidak mengherankan jika Termohon berkali-kali melanggar ketentuan pelanggaran pemilukada sebagaimana dalil-dalil Pemohon sebelumnya.

Dalil terakhir, Majelis. Telah terjadi pelanggaran lainnya yang menghilangkan kemurnian suara pemilih, misalnya perbedaan antara jumlah pemilih DPT dalam daftar hadir dengan C.Hasil dan adanya pencoblosan surat suara oleh 2 oknum KPPS di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat pada hari pemungutan suara.

Bahwa di sejumlah TPS tersebut telah ditemukan pelanggaran lainnya yang menghilangkan kemurnian suara. Kami uraikan pada Bukti P-47 dan 52, yaitu TPS 1 Desa Jakatan Pari[sic!] Kecamatan Mandau Talawang berupa daftar hadir ditandatangani 264 pemilih, sementara pengguna hak suara hanya terdapat sebanyak 278. TPS 1 Tanjung Rendan, Kecamatan Mandau Talawang berupa daftar hadir DPT=339 yang bertandatangan, sementara pengguna sebanyak 340. TPS 1 Desa Masaha, Kecamatan Mandau Talawang, DPT ditandatangani 209 pemilih, sementara pengguna di C.Hasil sebanyak 208. TPS 2 Desa Balai Banjang, Kecamatan Pasak Talawang berupa daftar hadir DPT ditandatangani 109, sementara penggunaan hak suara DPT C.Hasil sebanyak 127 Suara.

Hal lain, yakni terjadi 2 kali pencoblosan surat suara oleh 2 oknum KPPS di TPS 4 Kelurahan Selat Utara, yang telah menimbulkan fitnah bagi Pemohon. Dua oknum KPPS ini, dijebak oleh saudara Nikky Purwanto yang mengaku saksi Pemohon. Padahal fakta yang bersangkutan adalah saksi di TPS ... Saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-46, P-60, dan P-61).

Selanjutnya. Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 147 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 yang ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, pukul 15.58 WIB. Sepanjang untuk perolehan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama H. Muhammad Wiyatno S.P., dan Dodo, S.P., di Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2004 [sic!], dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 14 ... Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, pada pukul 15.53 WIB sebagai berikut.
 1. Paslon Nomor Urut 1, H. Muhammad Wiyatno S.P., dan Dodo, S.P., jumlah suara=45.867.

2. Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim Habib Banua dan Tommy Saputra S.Pd.,=8.559.
 3. Muhammad Alfian Mawardi S.H. dan Agati Sulie Mahyudin=45.236.
 4. Erlin Hardi S.T., dan Alberkat Yadi S.H.,=47.763 suara.
 5. Dealdo Dwirendragaha Bahat dan H. Parij Ismeth Rinjani=24.113.
Jumlah suara sah 171.538 suara. Jumlah suara tidak sah 16.224 suara. Jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah 187.762 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan keputusan ini atau
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pada pukul 15.58 WIB sepanjang untuk perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Wiyatno S.P., dan Dodo, S.P.
 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Wiyatno S.P., dan Dodo, S.P., sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024.
 4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang ditetapkan pada Hari Kamis, 5 Desember 2024, pada pukul 15.58 WIB sebagai berikut.
 1. H. Muhammad Wiyatno S.P., dan Dodo, S.P., jumlah suara diskualifikasi.
 2. Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim dan Tommy Saputra 8.559 suara.
 3. Muhammad Alfian Mawardi, S.H., dan Hj. Agati Sulie=45.236 suara.
 4. Erlin Hadi, S.T., dan Albertkat Yadi, S.H.,=47.763 suara.
 5. Dealdo Bahat dan H. Pajri Ismeth=24.113 suara. Jumlah suara sah 125.671 suara. Jumlah suara tidak sah 62.091 suara. Jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah 187.762 suara.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan putusan ini atau
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh-seluruhnya.
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 147, maaf ... Nomor 1747 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pada pukul 15.58 WIB sepanjang untuk perolehan suara semua pasangan calon di kabupaten ... di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah.
 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P., dan Dodo, S.P., sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024.
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024 di Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Pasak Talawang, dan Kecamatan Timpah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Wiyatno, S.P., dan Dodo, S.P., dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan ini ditetapkan.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

285. KETUA: SUHARTOYO [02:02:35]

Baik. Terima kasih.
Terakhir, 186?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:02:32]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 186, Kabupaten Kapuas, Pemohon melalui Kuasanya hari ini menyampaikan pencabutan Permohonan, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [02:03:02]

Ini dari awal memang Kuasa Hukumnya Saudara, ya?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:03:06]

Betul, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [02:03:06]

Timnya enggak berubah?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:03:06]

Timnya enggak berubah, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [02:03:12]

Baik. Surat pencabutan sudah diserahkan ke petugas?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 186/PHPU.BUP-XXIII/2025: DARUL HUDA MUSTAQIM [02:03:20]

Surat pencabutan sudah kami siapkan, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [02:03:25]

Baik. Jadi, 186 dicabut, nanti kami pertimbangkan untuk ... baik, untuk bukti yang diajukan untuk Perkara 247 dari Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-101. Catatannya P-18, P-19, P-21, dan P-28, fotokopiannya kurang jelas, supaya nanti dicek kembali, supaya diganti yang lebih jelas untuk 4 bukti tadi, P-18, 19, 21, dan 28.

Kemudian, ada kartu anggota advokat yang sudah kedaluwarsa, supaya dicek nanti Pak Bambang. Kemudian untuk 01 (...)

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:04:58]

Mohon maaf, Majelis ada bukti tambahan, tapi kami serahkan saja ke bawah Majelis ininya, ada bukti tambahan.

295. KETUA: SUHARTOYO [02:04:58]

Boleh, tapi belum bisa diverifikasi kalau begitu.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:05:09]

Ya, lagi sedang di jalan.

297. KETUA: SUHARTOYO [02:05:15]

Ya, sudah.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:05:15]

Terima kasih, Majelis.

299. KETUA: SUHARTOYO [02:05:17]

Kemudian, untuk 32 dulu, untuk ... dari Mandailing Natal mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-32A. Kemudian, ada tambahan Kuasa Hukum sebanyak 20 orang. Sudah lengkap untuk buktinya.

Kemudian Bukti 01, Perkara 01 dari Murung Raya, Buktinya P-1 sampai dengan P-77. Ada beberapa bukti yang tidak sesuai dengan bukti fisiknya, dengan Daftar Alat Bukti P-5 sampai dengan P-18, 22 sampai 24, tidak co ... tidak ada C-1 dan DPT-nya. Kemudian, P-10 dan P-11 tidak ada surat pernyataan dan fotokopi KTP saksi. Bukti P-19 tidak ada foto surat undangan, DPT, surat tim pemenangan, sehingga belum bisa disahkan untuk bukti fisiknya untuk yang 19 tadi. Kemudian, yang lain sudah lengkap.

Perkara 28 dari Barito Utara, P-1 sampai dengan P-70 lengkap, hanya kartu anggotanya untuk advokatnya ada yang sudah kedaluwarsa.

Kemudian, 90 dari Kota Palangka Raya, P-1 sampai dengan P-40.

Untuk Perkara Nomor 90, P-33 Daftar Alat Bukti tertulis ser ... Sebangau, di alat bukti tertulis Bangau. Jadi, nanti dicek kembali ini untuk yang benar yang mana. Demikian juga P-39 tertulis Sabangau, di alat bukti tertulis Sebangau. Jadi, nanti dicek juga ini. Ada beberapa

kartu anggota yang ... advokat sudah lewat waktu, yaitu Syaiful Bahri, Doni Sulisty, dan Nazmi Abdi.

Kemudian, Perkara 164, P-1 sampai P-61 sudah lengkap, hanya kartu anggota untuk Zamrony sudah habis masa berlakunya.

Kemudian, Perkara 186, P-1 sampai P-47, tapi perkaranya dicabut, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Baik. Kemudian untuk yang tidak ada catatan kami sahkan alat-alat bukti tadi.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk penundaan sidang, Perkara 247 ditunda di hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, pukul 08.00 WIB pagi. Sedangkan Perkara 32, 01, 28, 90, 164 ditundanya Rabu, 22 Januari 2025, pukul 13.00 WIB. Agendanya Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta nanti ada pengesahan bukti yang diajukan yang belum diverifikasi.

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:09:36]

Izin, Majelis?

301. KETUA: SUHARTOYO [02:09:39]

Ya.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:09:40]

Saya dari Kuasa Hukum Termohon Perkara 01, mau mengajukan permohonan inzage, Majelis.

303. KETUA: SUHARTOYO [02:09:47]

Ya, nanti mengajukan silakan ditulis, ya untuk bukti-bukti apa saja yang akan dipelajari.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [02:09:54]

Baik.

305. KETUA: SUHARTOYO [02:09:54]

Kemudian yang lain? Kalau pertanyaannya sama tidak perlu bertanya yang sama. Silakan.

**306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA
[02:10:00]**

Izin. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi sebagaimana kita saksikan, Pemohon dari Perkara 247 juga menayangkan slide dan sudah menjadi ... menjadi alat bukti di persidangan ini. Untuk itu, kami mohonkan mendapatkan kopinya, nanti (...)

307. KETUA: SUHARTOYO [02:10:15]

Ya, nanti diberikan.

**308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA
[02:10:17]**

Termasuk juga mungkin daftar alat bukti, Yang Mulia.

309. KETUA: SUHARTOYO [02:10:20]

Ya.

**310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA
[02:10:20]**

Agar mudah kami melakukan inzage. Terima kasih.

311. KETUA: SUHARTOYO [02:10:22]

Kalau daftar alat bukti, boleh.

**312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA
[02:10:23]**

Siap.

**313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [02:10:25]**

Izin, Yang Mulia?

314. KETUA: SUHARTOYO [02:10:26]

Dari mana?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [02:10:27]

Perkara Nomor 32.

316. KETUA: SUHARTOYO [02:10:29]

Silakan.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [02:10:30]

Kami ada bukti tambahan itu, terakhir itu Bukti P-32B. Tadi, Yang Mulia menyebutkan P-32A.

318. KETUA: SUHARTOYO [02:10:58]

P-1 sampai dengan P-32A, kan?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [02:11:02]

P-32B, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [02:11:03]

Yang benar?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [02:11:04]

Ya.

322. KETUA: SUHARTOYO [02:11:09]

Betul, Pak. Ada 32B.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PHPU.BUP-XXIII/2025: SALMAN ALFARISI [02:11:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

324. KETUA: SUHARTOYO [02:11:13]

Baik. Cukup, ya.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:11:14]

Izin, Yang Mulia?

326. KETUA: SUHARTOYO [02:11:16]

Nomor berapa?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:11:17]

Nomor 90.

328. KETUA: SUHARTOYO [02:11:20]

Dari?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:11:21]

Palangka Raya, sebagai Pemohon.

330. KETUA: SUHARTOYO [02:11:23]

Apa, Pak?

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:11:24]

Mohon izin, Majelis. Terkait dengan jangka waktu tadi.

332. KETUA: SUHARTOYO [02:11:28]

Ya.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:11:28]

Jadi, sudah sesuai dengan jangka waktu pengajuan permohonan perbaikan.

334. KETUA: SUHARTOYO [02:11:32]

Ya, Bapak kan katakan sudah sesuai.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:11:34]

Siap.

336. KETUA: SUHARTOYO [02:11:35]

Kami pertanyakan karena menurut kami ada persoalan.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:11:40]

Karena di dalam perbaikan permohonan secara elektronik, kami ajukan itu sesuai dengan tanda terima berkas elektronik 57/P-KOTA (...)

338. KETUA: SUHARTOYO [02:11:53]

Ya.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:11:53]

Itu tanggal 9.

340. KETUA: SUHARTOYO [02:11:55]

Nanti biar ditanggapi Termohon dan Pihak Terkait, ya karena kalau kami sudah menjustifikasi kan, juga tidak ... nanti sudah berpihak kalau kemudian sudah berpendapat.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:12:05]

Siap, inggih.

342. KETUA: SUHARTOYO [02:12:06]

Hanya kami berulang-ulang menanyakan bagaimana dengan tenggang waktu?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:12:10]

Siap. Ya. Sudah sesuai, Majelis. Kemudian, mohon izin untuk ada penambahan Kuasa, Tim Kuasa nanti, Majelis.

344. KETUA: SUHARTOYO [02:12:17]

Sudah diserahkan tadi?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:12:19]

Baru akan kami serahkan.

346. KETUA: SUHARTOYO [02:12:20]

Kenapa enggak dari awal tadi disampaikan ada penambahan Kuasa?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:12:25]

Siap.

348. KETUA: SUHARTOYO [02:12:26]

Surat Kuasanya diambil itu, tambahan yang ... sudah ada Surat Kuasanya?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:12:33]

Timnya masih di luar, Majelis.

350. KETUA: SUHARTOYO [02:12:34]

Bukan. Surat Kuasanya sudah ada?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:12:36]

Masih di luar, masih dengan tim kami.

352. KETUA: SUHARTOYO [02:12:38]

Surat Kuasanya sudah ada belum?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:12:40]

Surat Kuasanya masih dengan tim kami yang satunya.

354. KETUA: SUHARTOYO [02:12:40]

Belum? Baik. Nanti di sidang yang datang ya, Pak, ya diserahkan.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BERNARDINUS DONI SULISTYO SUSILO [02:12:43]

Siap.

356. KETUA: SUHARTOYO [02:12:46]

Baik. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya dan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.15 WIB

Jakarta, 13 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

